



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUANGAN BAYI DARI HUBUNGAN DILUAR PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln)

¹Mancur Sinaga, ²Andarina Andriana Naibaho

¹Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : filsafathukumust@gmail.com¹, andarinanaibaho2019@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji proses pidana terhadap pelaku pembuangan bayi hasil hubungan diluar nikah, dan untuk mengetahui dasar hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku pembuangan bayi diluar perkawinan dalam Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pembuangan bayi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 305 dan pasal 308 KUHP. Meskipun pelaku kerap sekali adalah ibu kandung yang mengalami tekanan mental, pertimbangan hukum tetap mengutamakan perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan bayi. Namun, dalam praktiknya, hakim seringkali memperhatikan kondisi psikologis dan sosial pelaku sebagai faktor yang meringankan dalam putusan ini. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi dan akses layanan kesehatan reproduksi, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada perlindungan.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Tindak pidana, Pembuangan bayi.

Abstract

This research aims to examine the penalization process against perpetrators of baby abandonment resulting from extramarital relationships and to understand the basis on which judges impose penalties on offenders of baby abandonment outside of marriage in Decision Number 240/Pid.B/2024/PN Bln. The research method used is normative juridical with an approach based on legislation and case studies of decisions. The results of this study indicate that the act of baby abandonment can be subjected to criminal sanctions as stipulated in Article 305 and Article 308 of the Penal Code. Although the perpetrators are often the biological mothers who experience mental pressure, legal considerations still prioritize the protection of the right to life and safety of the baby. However, in practice, judges often consider the psychological and social conditions of the perpetrators as mitigating factors in this decision. This research recommends the importance of a preventive approach through education and access to reproductive health services, as well as the enforcement of equitable law.

Keywords: Accountability; Criminal acts; Baby dumping.

I. PENDAHULUAN

Pembuangan bayi merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kasus pembuangan bayi sering kali menjadi sorotan media dan perhatian masyarakat, yang mengungkapkan kompleksitas permasalahan sosial yang melibatkan

berbagai aspek, seperti moral, etika, hukum, psikologis, dan sosial. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan krisis nilai dan norma dalam masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pendidikan, kesehatan, dan dukungan sosial yang ada. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap pembuangan bayi, termasuk kehamilan di luar nikah,



stigma sosial yang melekat pada orang tua, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan.¹

Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), jumlah kasus pembuangan bayi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Ratusan kasus dilaporkan setiap tahunnya, dan sebagai ilustrasi, pada tahun 2020, terdapat lebih dari 300 kasus pembuangan bayi yang teridentifikasi di berbagai daerah.² Fenomena ini mencerminkan adanya masalah sosial yang kompleks dan mendalam, yang tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga terjadi di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa isu pembuangan bayi melintasi batas geografis dan sosial, sehingga memerlukan perhatian yang lebih luas dari masyarakat.

Berbagai faktor berkontribusi terhadap fenomena pembuangan bayi, di antaranya adalah stigma sosial yang melekat pada kehamilan di luar nikah. Banyak remaja dan orang tua yang merasa tertekan oleh pandangan negatif masyarakat, sehingga mereka memilih untuk menyembunyikan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan seks yang memadai juga menjadi salah satu penyebab utama. Banyak individu, terutama remaja, tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kesehatan reproduksi, sehingga mereka tidak dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kehamilan. Minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat juga memperburuk situasi, membuat mereka merasa terisolasi dan tidak memiliki pilihan lain.³

¹ Sari, 2022, *Stigma Sosial dan Pembuangan Bayi Tinjauan Psikologis*, Jurnal Psikologi Sosial, vol. 15 No. 2, hlm 123.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020, *Laporan tahunan tentang pembuangan bayi di Indonesia*, Jakarta, hlm 27.

³[https://www.gezah.com/ Fenomena Orang](https://www.gezah.com/Fenomena%20Orang)

Situasi ini menimbulkan keprihatinan yang signifikan, karena setiap kasus pembuangan bayi tidak hanya merugikan bayi itu sendiri, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam sistem perlindungan anak dan pendidikan yang seharusnya dapat mencegah terjadinya situasi tersebut. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak dan remaja.⁴

Hukum dibuat untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh warga negara Indonesia, termasuk anak-anak, baik yang masih dalam kandungan maupun yang telah dilahirkan ke dunia, yang wajib dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak mendefinisikan bayi sebagai anak yang berusia mulai dari nol tahun (masih dalam kandungan) hingga sebelas bulan. Hal ini menyatakan bahwa bayi harus mendapatkan perhatian penuh dari seorang ibu demi pertumbuhan dan kesehatan bayi, kenyataannya masih banyak terjadi di Indonesia seorang ibu membuang bayinya guna menutupi kejahatannya.⁵

Kejahatan terhadap anak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mulai dari Pasal 305 hingga Pasal 308, yang mencakup berbagai bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan pembuangan bayi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP. Dalam permasalahan kasus pembuangan bayi menjadi semakin

Tua Membuang Bayi Baru Lahir: Sebuah Catatan Sosial / Gezah.com, diakses 19 Juni 2025

⁴[https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/03/12080751/Maraknya Kasus Pembuangan Bayi dan Upaya Pencegahannya](https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/03/12080751/Maraknya%20Kasus%20Pembuangan%20Bayi%20dan%20Upaya%20Pencegahannya), diakses 19 Juni 2025

⁵ Rahmawati, 2021, *Kehamilan di Luar Nikah dan Dampaknya Terhadap Pembuangan Bayi*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, vol. 1, No.1 hlm. 45.



kompleks ketika pelaku pembuangan bayi adalah orang tua biologis dari bayi yang dibuang, karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab parental dan dampak sosial yang lebih luas terhadap masyarakat.⁶

Perlindungan terhadap anak telah ditegaskan melalui berbagai instrumen hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UUPA). Dalam realita sosial perlindungan anak masih jauh dari harapan karena belum semua anak memperoleh perlindungan yang layak sejak awal kehidupannya, terutama mereka yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah. Tindakan pembuangan bayi bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak, tetapi juga termasuk dalam perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 305, Pasal 307, Pasal 308 KUHP dan Pasal 338 serta 340 KUHP tentang pembunuhan, diluar itu juga diatur secara tegas dalam Pasal 80 UUPA, tergantung pada niat dan akibat dari tindakan tersebut.⁷

Proses pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menegakkan keadilan bagi korban, yaitu bayi yang menjadi objek tindakan tersebut. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya tanggung jawab terhadap anak dan mencegah terjadinya pembuangan bayi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang sinergis antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan

masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta memberikan edukasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi dan konsekuensi dari kehamilan di luar nikah. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.⁸

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum seperti literatur-literatur, Undang-undang, Buku, Jurnal, Yurisprudensi, Putusan-putusan dan serta media baik cetak maupun elektronik.⁹

Sumber data pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer (*primary law Material*)
2. Bahan hukum sekunder (*Secondary Law Material*)
3. Bahan hukum tersier (*tertiary law Material*)²⁹

Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*) merupakan hukum yang bersifat autoratif yang mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 14.

⁷ Apriliani, 2023, *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Secara Sengaja oleh Ibunya Menurut KUHP Pasal 341-342 dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 23.

⁸ Sari, 2020, *Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pembuangan Bayi Tinjauan Hukum dan Sosial*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 12, No. 1, hlm 45

⁹ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 64.



dokumen resmi.

Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*) yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer atau sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah, Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP), dan Putusan No. 240/Pid.B/2024/PN Bln. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmiah berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Data hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis bersama dengan doktrin para ahli hukum pidana yang relevan, seperti konsep kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), dan teori pertanggungjawaban pidana individu. Pendapat ahli ini digunakan sebagai dasar teoritis untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pelaku dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana Indonesia, meskipun pelaku merupakan ibu kandung atau orang tua biologis dari bayi yang dibuang.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus serupa, yaitu pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tua yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Dari putusan-putusan tersebut, peneliti menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana, serta melihat apakah ada perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku berdasarkan latar belakang hubungan orang tua dengan bayi.

Analisis data melibatkan pengolahan dan interpretasi data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk studi literatur, serta data statistik yang relevan. Dalam analisis ini, peneliti

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti, Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 19.

berusaha untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang ada antara faktor-faktor yang mempengaruhi pembuangan bayi, respons hukum yang diterapkan, serta dampak sosial yang ditimbulkan.¹¹ Analisis dimulai dengan pengumpulan data kuantitatif mengenai angka pembuangan bayi akibat pembuangan. Data ini diperoleh dari lembaga pemerintah, seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik, serta laporan dari organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak. Dari data yang dikumpulkan, terlihat bahwa angka pembuangan bayi cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan puncak kasus terjadi pada bulan-bulan tertentu, seperti saat menjelang akhir tahun ajaran sekolah atau saat perayaan hari besar. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara faktor sosial dan waktu tertentu yang mempengaruhi keputusan orang tua untuk membuang bayi.

Penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Penarikan dilakukan dari yang bersifat umum ke sifat yang khusus sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat dan jelas.

III. PEMBAHASAN

A. Bagaimana proses pemidanaan pelaku pembuangan bayi sebagai hasil hubungan diluar perkawinan putusan No 240/Pid.B/2024/PN.Bln

Proses pemidanaan adalah serangkaian tahapan dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kejahatan.¹² Proses peradilan pidana

¹¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 1.

¹² Marzuki, 2016, *Proses Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 48, No. 1 hlm, 15-30



diawali oleh suatu peristiwa hukum, yaitu semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa hukum yang dimaksud disini adalah peristiwa hukum yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana sehingga dapat diproses melalui proses peradilan pidana¹³. Proses peradilan pidana didasarkan pada *rules of the game* yang dalam ini tidak lain merupakan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri (hukum formil) adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana (hukum materiil). Dengan demikian, hukum acara pidana yang dipakai sebagai dasar pedoman dalam menegakkan keadilan dan kebenaran oleh peradilan mau tidak mau mempunyai hubungan erat atau ada sangkut paut antara hukum dan peradilan tersebut. Hukum pidana formil memberikan pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas lembaga pasyarakatan, dan pencari keadilan, yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.¹⁴ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln. Diketahui telah terjadi tindak pidana pembuangan bayi diluar perkawinan. Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang lain tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya bernama Muzzeyyanatus Syarirotus Zahroh als Zahra Binti Miswanto telah melakukan tindak pidana pembuangan bayi baru lahir kejadian pada hari selasa 6 februari 2024

sekitar pukul 03.00 wita, di Kebun Sawit Desa Ringkit Rt. 08 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu atau di belakang rumah Saksi Hendri Adi.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembuangan bayi baru lahir . terdakwa melahirkan seorang bayi berkelamin laki-laki dari alat kemaluan terdakwa, tanpa ada orang lain yang membantu terdakwa melahirkan dan setelah itu bayi yang terdakwa lahirkan terdakwa letakkan diatas karung dalam baju warna putih yang tergantung di sebuah batang kayu yang dijemur dibelakang rumah dan terdakwa kembali lagi ke tempat bayi terdakwa lalu terdakwa mengambil bayi terdakwa tersebut dan karena terdakwa merasa takut diketahui orang lain karena melahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan, maka terdakwa membawa bayi yang terdakwa baru saja lahirkan ke bawah pohon sawit yang letaknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa melahirkan selanjutnya terdakwa meletakkan bayi tersebut di atas tanah dengan beralaskan beralaskan 1 (satu) lembar baju warna putih yang terdakwa ambil sebelumnya, setelah itu terdakwa meninggalkan bayi terdakwa dalam keadaan masih berlumuran darah, telanjang dan menangis, kembali ke rumah untuk membersihkan alat kemaluan terdakwa dan karung yang masih ada bercak darah terdakwa melahirkan, kemudian setelah selesai terdakwa duduk di teras depan rumah sampai pagi tanpa kembali ke tempat dimana terdakwa meletakkan bayi terdakwa. Dalam kejadian tersebut, Pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pelaku harus menjalani proses pemidanaan sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan sebagai berikut:

A. Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan

¹³ Muhammad Rusli, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

¹⁴ Husin, Kadri, 1985, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP*. Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum, Univeristas Indonesia Jakarta. Hlm,3.



menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Penyelidikan merupakan tahap awal yang tidak terpisah dari penyidikan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan tindakan penyidikan haruslah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik, yang berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHP untuk melakukan penyelidikan.

Demikianlah dalam teori di atas diterapkan dalam proses Kasus pembuangan bayi yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln. Berawal dari ditemukan bayi yang dibuang di tempat umum atau lokasi tertentu. Masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Selanjutnya, penyidik melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari saksi sekitar lokasi penemuan bayi dan melakukan identifikasi awal terhadap bayi dan kemungkinan pelaku. Bukti permulaan dari hasil penyelidikan telah terkumpul dan dirasa cukup untuk menentukan siapa tersangka dari tindak pidana yang terjadi.

B. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menentukan tersangkanya atau tindak pidananya. Setelah ditemukan indikasi kuat,

penyidik memulai penyidikan dengan mencari dan mengumpulkan bukti lebih mendalam, seperti pemeriksaan saksi, serta memanggil dan memeriksa orang-orang terdekat yang dicurigai sebagai pelaku. Jika pelaku diketahui, penyidik melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif dan kronologi pembuangan bayi tersebut.

C. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Penangkapan bertujuan untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan. Seseorang dapat ditangkap atas perintah penangkapan, apabila terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

D. Penuntutan

Setelah bukti dianggap cukup, penyidik melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Jaksa kemudian menyiapkan surat dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan. Dalam tahap ini, jaksa menyusun argumen dan bukti untuk menuntut pelaku sesuai dengan Pasal 305 atau 308 KUHP tentang pembuangan bayi.

E. Pemeriksaan di Pengadilan

Pada tahap persidangan, hakim memeriksa semua bukti dan keterangan dari jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum terdakwa. Jika terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku, yang dapat berupa hukuman penjara atau bentuk sanksi lain sesuai dengan



pertimbangan keadilan dan kondisi pelaku.

Pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln, hakim akan menilai bukti dan keterangan yang diajukan oleh jaksa serta memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan Pasal 305 atau 308 KUHP yang mengatur tentang pembuangan bayi. Ancaman hukuman ini tentu melihat dari saksi-saksi, bukti-bukti dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri. Dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Proses pemidanaan timbul ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk merespon pelanggaran terhadap penolakan suatu perbuatan tertentu. Seseorang dapat memenuhi proses pertanggungjawaban pidana, dalam arti seseorang tersebut dapat dipidana sebagai pelaku, apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu¹⁵:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf;

Dengan merujuk, Pasal 308KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Kasus diatas dapat dipertanggungjawabkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana diantaranya meliputi:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Bukti tindakan pembuangan bayi baru lahir yang dilakukan oleh pelaku dapat dilihat dari salah satu laporan saksi bernama Rukayah dan Subedi bahwa bayi terdakwa lahirkan kemudian terdakwa letakkan di atas tanah jauh dari terdakwa tanpa pemeliharaan, perlindungan, dan penjagaan dari terdakwa.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Pada kasus ini, tindakan pembuangan bayi diluar perkawinan yang sah telah memenuhi unsur kesalahan dimana tindakan pembuangan bayi tersebut dilakukan oleh ibu kandung nya yang sengaja membuang bayi hasil dari hubungan diluar perkawinan yang sah.

Dalam kesalahan dibagi menjadi dua, yaitu *dolus* yang artinya kesalahan yang disengaja atau memiliki niat, dan *culpa* yang artinya kesalahan yang disadari. Jika dihubungkan dengan perbedaan terkait dua jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dalam kasus ini pelaku bernama Muzzeyyanatus Syarirotus Zahroh als Zahra Binti Miswanto termasuk kedalam jenis kesalahan *culpa* yaitu ketika pelaku melakukan tindak pidana tersebut yang karena takut akan diketahui oleh orang lain atas kelahiran anaknya, pelaku secara sadar membuang bayi nya. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku mempunyai akal, serta dapat memilah yang baik dan yang buruk. Maka tentu hal ini menjadi bukti bahwa dirinya sehat serta berakal sehingga dianggap dapat bertaanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Pada kasus ini dapat dibuktikan pelaku pembuangan bayi diluar perkawinan

¹⁵ Sembiring, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Konsep dan Implementasi dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Kriminologi, Vol. 14, No. 2 hlm,89-102.



yang sah berdasarkan uraian fakta menurut Majelis Hakim unsur yang membuang anaknya segera setelah anak itu dilahirkan karena takut diketahui tentang anak itu telah terpenuhi, dengan demikian karena semua unsur dari pasal 308 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yakni pasal 308 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dengan ancaman pidana 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Dari unsur diatas dapat dilihat bahwasanya terdakwa melakukan pembuangan bayi yang dimana pada hari selasa 6 februari 2024 dengan perbuatan adalah perbuatan sendiri atau telah selesai.

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dijelaskan, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah tindakan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan atau bukan.

B. Dasar pertimbangan Hakim Menjatuhkan pidana kepada pelaku pembuangan bayi diluar perkawinan dalam Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Selain itu sebagai dasar penting untuk diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sebagian telah diatur didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8 ayat 2, menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim merupakan argumen yang menjadi dasar bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Sebelum hakim memutuskan perkara, terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu¹⁶:

- a. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana¹⁷.

Dasar hukum pembuangan bayi diluar perkawinan berdasarkan putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln, yang sah dapat dilihat dari Pasal Pasal 308KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pasal inilah yang menjadi dasar penuntutan dan penjatuhan pidana bagi pelaku pembuangan bayi yang berbunyi '' Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh''.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan adanya barang bukti yang terungkap pada

¹⁶ Sari, 2019, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 11, No. 1 hlm, 45-58.

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.136.



persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan di akui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

Dalam Kasus Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln. Menetapkan barang bukti berupa:

1. (satu) lembar baju kaos warna putih yang bertuliskan JOKOWI AMIN INDONESIA MAJU;

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan terhadap terdakwa dalam kasus putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln, adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Begitu juga sebaliknya, terdapat keadaan yang dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- b. Anak terdakwa membutuhkan pengasuhan dan perhatian dari terdakwa;
- c. Suami terdakwa menerima dan merawat anak terdakwa;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum, karena terdakwa tidak pernah dihukum di persidangan maka ini merupakan sebagai salah satu alasan yang digunakan hakim untuk meringankan pidana pada terdakwa;

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum pidana, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan atau meringankan. Peraturan lain yang sedikit

menjelaskan hal itu adalah pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dalam putusan No 240/Pid.B/2024/PN Bln, bahwa hakim menyatakan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa dalam keterangan terdakwa dan saksi ditambah bukti yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa Muzzeyyanatus Syarirotus Zahroh als Zahra Binti Miswanto terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembuangan anak baru lahir yang sah segera setelah anak itu dilahirkan karena takut diketahui tentang anak itu telah terpenuhi. Selain itu berdasarkan pertimbangan hakim bahwa unsur yang terdapat dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi.

Berdasarkan sudut pandang Peneliti terhadap putusan hakim dalam memutus perkara Dalam putusan No 240/Pid.B/2024/PN Bln ini dapat dianalisis dari berbagai segi, diantaranya dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Analisis dari segi filosofis Menurut analisis Peneliti, Putusan Dalam putusan No 240/Pid.B/2024/PN Bln yang menjatuhkan pidana berupa 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari masih belum sesuai dilihat dari segi filosofis. Penjatuhan pidana tersebut masih ringan, melihat perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang dapat membahayakan bahkan mengancam kehidupan korban yang tak lain merupakan seorang bayi yang baru saja dilahirkannya. Penjatuhan pidana yang dibuat oleh Majelis Hakim melalui Putusan Dalam No 240/Pid.B/2024/PN Bln. Selain itu, analisis Peneliti dari segi filosofis juga didukung dengan teori-teori yang Peneliti gunakan. Salah satu teori yang Peneliti gunakan dalam menganalisis putusan adalah teori perlindungan hak asasi manusia.



2. Analisis dari segi yuridis Dari segi yuridis, sanksi yang berikan majelis hakim melalui Dalam putusan No 240/Pid.B/2024/PN Bln masih kurang tepat. Hal ini disebabkan Majelis Hakim hanya menjatuhkan sanksi pada pelaku berupa pidana 3(tiga) bulan 10 (sepuluh) hari yang akan dikurangi masa panangkapan dan penahanan sesuai dengan yang terdapat dalam amar putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim. Mengingat tindakan yang telah dilakukan pelaku, Majelis Hakim perlu menjatuhkan pidana yang lebih berat atau bahkan pidana maksimal terhadap pelaku.

Adapun tujuan pemidanaan berdasarkan teori pemidanaan antara lain tujuan untuk pembalasan atas apa yang telah dilakukan pelaku (*teori absolut*) dalam hal pembuangan bayi pemidanaan dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan pelaku karena telah meletakkan dan menempatkan bayi pada situasi yang tidak seharusnya dengan tujuan untuk melepaskan diri dari tanggungjawabnya terhadap bayi tersebut. Tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk pencegahan, menakut-nakuti, dan untuk reformasi sebagai mana yang merupakan tujuan dari teori relatif, dalam hal ini pemidanaan tidak melulu mengacu pada pembalasan dari kejahatan yang telah dilakukan pelaku tapi juga untuk tujuan perbaikan diri dan pidana sebagai upaya pencegahan kejahatan tersebut terulang dalam masyarakat Jadi teori ini fokus terhadap perbaikan diri pelaku dan pencegahan dengan jalan menakut nakuti dan reformasi melalui pemidanaan

Adapun teori gabungan yang bertujuan untuk pembalasan para korban dan memperbaiki diri pelaku. Teori ini digunakan dengan menggabungkan tujuan dari teori pembalasan dan teori relatif, hukuman atau pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku, namun lebih luas pidana yang dijatuhkan harus dapat mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa dengan

pelaku melalui pemidanaan atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Ringan atau beratnya pidana yang dijatuhkan akan mempengaruhi pencapaian dari tujuan ini.

Hal ini karena hukum pada dasarnya harus memberikan perlindungan terutama bagi korban. Dengan berbagai pertimbangan baik fakta-fakta dalam persidangan, barang bukti dan saksi, serta alasan yang meringankan yakni pelaku mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya serta tidak berbelit dalam memberi kesaksian. Selain itu, pelaku melakukan tindakan pembuangan bayi dalam tekanan berupa ketakutan akan rasa malu karena melahirkan. Namun, pada faktanya kita tidak bisa menutup mata bahwa tindakan yang dilakukan pelaku yakni menempatkan korban yang merupakan bayi yang baru dilahirkan di belakang rumah dan di buang di perkebunan sawit sangat membahayakan korban.

Perlindungan hukum terhadap kepentingan anak dan hak hak anak yang sudah dijamin oleh peraturan perundang undangan juga menjadi aspek yang harus diperhatikan sebagai suatu aspek yang penting. Perlindungan hukum ini dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana seperti tindak pidana pembuangan bayi. Namun perlindungan hukum terhadap pelaku juga tetap diberikan salah satunya dengan cara didudukan sama dihadapan hukum. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan Hakim dengan melihat fakta dan bukti dalam persidangan perlindungan hukum terhadap pelaku telah di implementasikan melalui prosedur hukum yang sah serta pelaku yang didudukan sama dihadapan hukum.

Berdasarkan teori pemidanaan dan perlindungan hukum dalam menganalisis Dalam putusan No 240/Pid.B/2024/PN Bln dari segi yuridis Peneliti menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan oleh majelis hakim masih



belum sesuai dari segi yuridis. Pidana yang dijatuhkan sudah semestinya lebih berat, mengingat urgensi perlindungan hukum bagi korban yang dapat dilakukan melalui proses peradilan dalam hal ini melalui Dalam putusan No 240/Pid.B/2024/PN Bln dan tujuan penjatuhan pidana terutama pemidanaan sebagai upaya untuk reformasi dalam masyarakat dan mencegah terjadinya hal serupa dan tujuan untuk memperbaiki diri hingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Namun, ada satu hal penting: Pasal 308 KUHP dijatuhkan dengan adanya pertimbangan yuridis tertentu, misalnya:

1. **Kualifikasi Tindak Pidana**

Pasal 308 bukan mengatur pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan anak oleh ibunya sendiri yang baru melahirkan, karena motif tertentu (rasa takut ketahuan). Ini dianggap sebagai bentuk pengurangan kesalahan (penyebab meringankan) karena dilakukan dalam kondisi psikologis khusus (misalnya *postpartum*).

2. **Hukuman Maksimal: 3 Tahun**

Pasal ini menetapkan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Namun, dalam praktik peradilan, hakim tidak selalu menjatuhkan hukuman maksimal.

3. **Alasan Ringan dan Putusan Pengadilan**

Terdakwa hanya dihukum 3 bulan 10 hari, karena ada pertimbangan hakim seperti:

1. Ada pertimbangan meringankan seperti:
 - a. Pelaku mengakui perbuatan dan menyesal;
 - b. Melakukannya karena tekanan psikis berat (*postpartum depression*);
 - c. Tidak punya niat jahat sejak awal;
 - d. Bertindak spontan, dalam kepanikan;

2. Tidak ditemukan unsur pembunuhan berencana.
 3. Pelaku mungkin juga belum pernah dihukum sebelumnya (*recidivist*).
 4. Ada pertimbangan kemanusiaan dari hakim.
3. Analisis dari segi sosiologis Dari segi sosiologis, putusan hakim untuk memutus perkara melalui Dalam putusan No 240/Pid.B/2024/PN Bln masih kurang selaras. Hal ini mengingat tindakan yang dilakukan pelaku sangat berpengaruh pada masyarakat namun pelaku hanya dijatuhi 3(tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, di mana sanksi ini masih dikurangi dengan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani pelaku. Tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh pelaku dan penegakan hukum terhadap pelaku merupakan contoh bagi masyarakat Desa Tegal Rejo RT. 21 RW. Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam hal ini, berdasarkan teori kemanfaatan atau dikenal juga dengan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Pada intinya teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum bertujuan semata-mata untuk kebahagiaan manusia. Salah satu dari empat tujuan yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan teori kemanfaatan ini adalah untuk memberikan rasa aman dan perlindungan. Dengan timbulnya rasa aman dan perlindungan bagi manusia (masyarakat) akan mengantarkan hukum pada tujuannya menurut teori ini yakni kebahagiaan dalam masyarakat. Tindakan pembuangan bayi bertentangan dengan tujuan teori ini. Dengan demikian jelas bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan bayi akan menjadi jalan yang menentukan pencapaian dari tujuan ini. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan yang memuat perlindungan korban dan menimbulkan



rasa aman serta membawa kemanfaatan sebagai pengaruhnya bagi masyarakat luas.

Berdasarkan uraian sebelumnya, menurut Peneliti penjatuhan pidana terhadap pelaku Melalui Putusan No 240/Pid.B/2024/PN Bln masih belum sesuai dilihat dari segi sosiologis mengingat pelaku merupakan individu yang sudah bisa membedakan mana tindakan yang baik dan buruk. Sedangkan tindakan yang dilakukan pelaku merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Penjatuhan pidana yang dilakukan hakim terhadap terdakwa berupa pidana yang lebih berat lagi.

IV. KESIMPULAN

1. Proses pemidanaan terhadap pelaku pembuangan bayi diluar perkawinan yang sah dibebankan kepada pelaku yaitu seorang ibu yang merasa takut ketahuan atas kelahiran anaknya tersebut. Berdasarkan putusan No 240/Pid.B/2024/PN Bln, telah sesuai dengan Pasal 308 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain. Proses pemidanaan ini merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi sebuah kenyataan. Istilah lain dari penegakan hukum yakni sebuah proses fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksud sebagai suatu upaya guna penanggulangan kejahatan dengan penegakan hukum pidana yang rasional sehingga keadilan dan daya guna dapat terpenuhi.

Dalam hal pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi ini adalah dengan melakukan penegakkan aturan hukum pidana secara tegas sehingga kepastian hukum dapat tercapai serta nantinya akan bermuara pada keadilan.

2. Dasar hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku pembuangan bayi diluar

perkawinan dalam Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bln, yaitu bahwa berdasarkan fakta persidangan disertai pengakuan terdakwa dan juga berdasarkan pertimbangan hakim bahwa terdakwa dapat meresahkan masyarakat namun memperhatikan hal-hal pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka majelis hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa atau keadaan yang meringankan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, anak terdakwa masih membutuhkan pengasuhan dan perhatian dari terdakwa dan suami terdakwa menerima dan merawat anak terdakwa maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, 2023, *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Secara Sengaja oleh Ibunya Menurut KUHP Pasal 341-342 dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Butar-Butar, Elisabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Husin, Kadri, 1985, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP*, Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum, Univeristas Indonesia Jakarta.
- Idris, M., 2015, *Filsafat Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Kansil dan Christine 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* Jakarta, Pradnya Paramita
- Lamintang, P.A.F. 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Jakarta, Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, 2005 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta,



- Sinar Grafika,
Muhammad Rusli, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Nafi'ah, U., 2014, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta
- Peter Mahmud, Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Soekanto, Soerjono, Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Susanti, Dyah Ochtorina, Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu
- Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- _____, Undang-Undang Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014.
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- _____, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- _____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Jurnal *Airlangga Justitia*, "Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak" 2018, Vol. 3 No. 1, diterbitkan oleh Universitas Airlangga.
- Jurnal *Urecol*, "Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta, 2017, Vol.4 No.5, diterbitkan di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jurnal *Hukum Positum, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, 2020, Vol. 5, no. 2, diterbitkan oleh fakultas hukum Universitas Airlangga.
- Jurnal *Kesehatan Masyarakat, Perkawinan dan Kesehatan Analisis Perilaku Berisiko*, 2022, Vol. 10, no. 4, diterbitkan oleh fakultas hukum Universitas Bengkulu.
- Jurnal *Hukum dan Masyarakat, Dampak Sosial dan Hukum Pembuangan Bayi*, 2018, Vol. 12, No. 1.
- Jurnal *Airlangga Justitia, Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak*, Jurist-Diction, 2019, Vol. 2, no. 2, diterbitkan oleh fakultas hukum universitas bangka belitung.
- Jurnal *Airlangga Justitia, Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang*, 2022, Vol. 4, no.5, diterbitkan oleh fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Jurnal *Sosial dan Kemanusiaan, Perkawinan dan Pencegahan Masalah Sosial*, Sebuah Tinjauan, 2023, Vol. 9, no.3, diterbitkan oleh fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Jurnal *Psikologi Klinis, Konflik dalam Perkawinan Dampak terhadap Kesehatan Fisik dan Mental*, 2021, Vol. 8, no. 2, diterbitkan oleh fakultas hukum Universitas bangka belitung.
- Jurnal *Hukum dan Kemanusiaan*,



Perkawinan dalam Islam Antara Tradisi dan Modernitas, 2019, Vol. 10, no.1, diterbitkan oleh fakultas hukum Universitas Jakarta.

Jurnal *Psikologi, Komunikasi dalam Perkawinan, Dampaknya terhadap Kesehatan Mental*, 2020, Vol. 9, no. 3, diterbitkan oleh fakultas hukum Universitas Airlangga

Jurnal *Pro Justice, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Dari Perspektif Hukum Pidana*, 2023, vol. 1, no. 1, diterbitkan oleh fakultas hukum Universitas Lampung.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt545f20427ca47/jerat-pidana-bagi-orang-tuayang->

membuang-bayinya/, diakses pada tanggal 14 april 2025, Pukul 20.10 Wib.

Hukum Online, “*Jerat Pidana Bagi Orang Tua Yang Membuang Bayinya*”, melalui [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt545f20427ca47/jerat-pidana-bagi-orang-tua yang-membuang-bayinya/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt545f20427ca47/jerat-pidana-bagi-orang-tua-yang-membuang-bayinya/), diakses pada tanggal 05 maret2025, Pukul 20.10 Wib.

Ilustrasi [medcom.id https://m.antarnews.com/amp/berita/3932994/kementerian-pppa-prihatin-maraknya-kasus-pembuangan-bayi](https://m.antarnews.com/amp/berita/3932994/kementerian-pppa-prihatin-maraknya-kasus-pembuangan-bayi) diakses jumat 28 maret 2025 pukul 10.56 WIB <https://dosen/sosiologi.com/ccontoh> realitas sosial *dalam masyarakat*, diakses tgl. 19 Juni 2025